



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Lare, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon,, calon suami anak Pemohon, ibu kandung calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Mustika Enraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang**, lahir di Parepare, pada tanggal 1 Februari 2005 (Umur 16 tahun 9 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, dengan seorang Laki-laki

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Juswandi bin Santi Asikin**, lahir di Parepare, pada tanggal 28 November 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh pelabuhan, tempat kediaman di Jalan Wirabuana, RT.001/RW.006, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa istri Pemohon yang bernama Rahmawati binti Arsyad (ibu kandung **Mustika Enraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang**), telah meninggal dunia dengan surat keterangan kematian dari xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor: 2.1-45/Uj.Lare/2021, tertanggal 1 Nopember 2021.

3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **Juswandi bin Santi Asikin** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-605/KUA.21.16.02/Pw.00/X/2021, tertanggal 29 Oktober 2021;

4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Mustika Enraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta tidak dijodohkan, tidak di paksakan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

6. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suami tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suami telah sering keluar rumah bersama dan para tetangga sering melihat anak kandung Pemohon dan calon suami berdua sehingga Pemohon merasa malu, bahkan anak kandung Pemohon dan calon suami telah berpacaran selama 1 tahun dan orang tua (Pemohon) telah menasehati anak kandung Pemohon dan calon suami, akan tetapi di abaikan oleh kedua anak tersebut,

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare



sehingga orang tua (Pemohon) harus segera menerima lamaran dari pihak mempelai laki-laki agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Pemohon serta tidak meresahkan masyarakat sekitarnya.

7. Bahwa keluarga besar kedua belah pihak telah mengetahui pelamaran telah dilaksanakan dan kedua anak tersebut akan dinikahkan, sehingga apabila pernikahan tersebut di tunda akan membuat keluarga kedua belah pihak merasa malu

8. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon suami berstatus belum menikah.

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak kandung Pemohon (**Mustika Enraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak kandung Pemohon (**Mustika Enraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Juswandi bin Santi Asikin**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak kandung Pemohon,, calon suami dan orang tua (ibu kandung) calon suami dari anak kandung Pemohon serta bapak kandung dari calon suami telah dihadirkan di persidangan serta telah memberikan keterangan sebagaimana di bawah ini;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua (ibu kandung) dari calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama, **Mustika Enraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang** (Umur 16 tahun 9 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa dirinya baru berusia 16 tahun 9 bulan dan berkeinginan untuk berumah tangga.
- Bahwa dirinya dan calon suami akan menikah karena dijodohkan oleh orang tua namun sudah saling mengenal satu sama lain;.
- Bahwa calon suaminya bernama **Juswandi bin Santi Asikin** dan sekarang telah berusia 20 tahun ;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun dan keluarga pihak mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut
- Bahwa dirinya berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah.
- Bahwa dirinya sudah tahu hak dan kewajiban sebagai seorang isteri dan akan berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik dan akan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab dengan baik;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah .
- Bahwa dirinya tidak sedang dalam pinangan orang lain

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **Juswandi bin Santi Asikin** lahir di Parepare, pada tanggal 28 November 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh pelabuhan, tempat kediaman di Jalan Wirabuana, RT.001/RW.006, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon mengenal calon suaminya bernama **Mustika Enraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang**
- Bahwa dirinya dengan anak kandung Pemohon diijodohkan oleh orang tua namun sudah saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa dirinya dengan **Mustika Enraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang** tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus sebagai belum menikah.

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah mampu menjadi kepala rumah tangga dan siap untuk melaksanakan tugas sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab bila sudah menikah

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami **Mustika Enraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang** yang bernama :

Santi Asikin binti Asikin, tempat tanggal lahir Parepare, 25 Agustus 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di jalan Wirabuana, RT.001/RW.006, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kabupaten xxxx xxxxxxxx (ibu kandung calon suami), lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung dari calon suami **Mustika Enraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang** kenal dengan Pemohon;
- Bahwa keduanya adalah ibu kandung calon suami **Mustika Enraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang** anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ibu kandung calon suami dan Pemohon berencana untuk menikahkan anak-anak mereka.
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran satu tahun sudah saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa anaknya dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa bila anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.
- Bahwa ibu kandung calon suami dan Pemohon dan keluarga beserta keluarga calon suami telah sepakat untuk segera menikahkan mereka;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama H.M.Siang Nomor: 12.55/Uj.Lare/2021, tertanggal 1 November 2021, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Ujung Lare, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, bernazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda, Nomor 770/05/X/1989, Tanggal 10 Oktober 1989, bermaterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Langgong dengan NIK 7372030408100023 tertanggal 24 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-29012015-0025, atas nama **Mustika Enraeni** tertanggal 2 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-24082013-0014, atas nama Juswandi, tertanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Mustika Enraeni Nomor : MTs 032/MTs.21.16.09/PP.01.1/06/2020 tertanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepada Madrasah Tsanawiyah, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Asli Surat Kematian atas nama Rahmawati No. 2.1.45/Uj.Lare/2021, tertanggal 1 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Lare, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P.7);

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare



8. Asli Kartu calon Pengantin sehat atas nama Mustika Enraeni, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B-605//kua.21.16.00/Pw.00/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup bernazegelen (Bukti P.9);

10. Asli Surat Pernyataan Tentang Komitmen Orang tua, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- **Samri binti H. Langgong**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Sawi, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama H.M.Siang dan anak Pemohon yang bernama Mustika Enraeni;
 - Bahwa saksi keponakan Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Mustika Enraeni dengan laki-laki yang bernama Juswandi bin Santi Asikin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berumur 19 tahun, anak Pemohon masih berumur 16 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun;
 - Bahwa yang saksi ketahui hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah berpacaran selama satu tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare



- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi secara fisik anak Pemohon sudah dapat melakukan pernikahan, karena anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab dan siap menjadi ibu rumah tangga karena sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih jejak, keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin atau keluarga sudah merestui;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena keluarga calon suami sudah melamar dan lamaran sudah diterima dan apabila pernikahan keduanya ditunda keluarga akan malu;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua orang tua calon mempelai, atas dasar sudah saling kenal mengenal lewat perijodohan dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan calon suami anak Pemohon buruh pelabuhan;
- **Muhammad Rivaldi bin Muhammad Siang**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir usaha meubel, bertempat tinggal di Jl. Menara, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama H.M.Siang dan anak Pemohon bernama Mustika Enraeni;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Mustika Enraeni dengan laki-laki yang bernama Juswandi bin Santi Asikin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun, anak Pemohon berumur 16 tahun 9 bulan, dan calon suaminya 20 tahun;

- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah berpacaran selama satu tahun;
- Bahwa secara fisik sudah siap untuk menikah, meskipun anak Pemohon terbilang masih dibawah umur, namun bila sudah menikah maka sebagai ibu rumah tangga harus bisa memikul tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus masih gadis dan calon suaminya berstatus jejak keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah merestui karena keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah diterima lamarannya dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena keluarga Pemohon akan malu bila ditunda;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh pelabuhan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 62 ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Mustika Enraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang** lahir di Parepare pada tanggal 1 Februari 2005 (umur 16 tahun 9 bulan) kehendak Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx karena anak kandungnya belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua (ayah dan ibu kandung) calon suami anak kandung Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali P.10 berupa akta di bawah tangan, Bukti P.2 sampai Bukti P.6, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedang Bukti P. 1, P.7, P.8, P.9 dan P.10 adalah berupa surat asli, Bukti-bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 63 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama H.M.Siang yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa H.M.Siang adalah warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarida Hilir, Kota Samarinda, Nomor 770/05/X/1989, Tanggal 10 Oktober 1989, maka harus dinyatakan terbukti bahwa H.M. Siang dan Rahmawati adalah suami istri sah,

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tahun 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Langgong sebagai kepala keluarga, H.M. Siang (Pemohon) dan Mustika Enraeni adlaah famili lain, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mustika Enraeni, lahir pada tanggal 1 Februari 2005, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mustika Enraeni adalah anak kandung H.M. Siang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juswandi, lahir pada tanggal 28 November 2000, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Juswandi adalah anak kandung Santi Asikin;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Fotokopi ijazah atas nama **Mustika Enraeni**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Mustika Enraeni** telah lulus pendidikan madrasa Tsanawiyah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa almarhum Rahmawati, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2005 di Jl. Sawi Parepare, adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rahmawati sebagai ibu kandung dari Mustika Enraeni telah meninggal dunia.

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8. berupa Asli kartu calon pengantin sehat atas nama **Mustika Eraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang** sebagai bukti otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan dapat melangsungkan pernikahan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rencana pernikahan anak kandung Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Asli Pernyataan Komitmen Pemohon sebagai ibu kandung calon mempelai laki-laki, ibu kandung calon mempelai perempuan, dan bapak kandung calon mempelai perempuan yang menerangkan bahwa Pemohon dan ayah serta ibu kandung calon suami berkomitmen akan bertanggung jawab dan membantu anak mereka bilamana perkawinan mereka tetap dilaksanakan dan menghadapi masalah dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Samri binti H. Langgong** dan **Muhammad Rivaldi bin Muhammad Siang**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **Mustika Enraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang** saat ini berumur 16 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suamii anak Pemohon bernama **Juswandi bin Santi Asikin**, berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama satu tahun dan sudah saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Soreang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak kandung Pemohon I bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak kandung Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anaknya sudah bekerja sebagai buruh pelabuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun berpacaran dan saling mencintai, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 67 dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dan keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Kandung Pemohon yang bernama **Mustika Enraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Juswandi bin Santi Asikin**.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **(Mustika Enraeni binti Muhammad Siang alias H.M Siang)** dengan seorang laki-laki yang bernama **(Juswandi bin Santi Asikin)**
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00, (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parepare pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1442 Hijriah oleh Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare



Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 85.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.Pare